

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN VONIS PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI
TELUK KUANTAN

(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH:

NAMA : NADIA RIZALENTI
NPM : 210408006
BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2025

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
VONIS PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI
DIRI SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)

NAMA : NADIA RIZALENTI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan penguji pada Tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Ketua



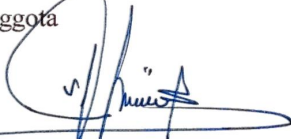
APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Sekretaris



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Sngingi



RIKA RAMADHANTI, S.I.P.M., Si
NIDN. 1030058402



LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
VONIS PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI
DIRI SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

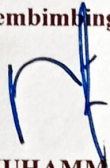
(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)

NAMA : NADIA RIZALENTI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408006
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

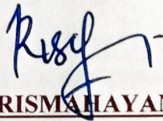
Tanggal: 19/05/2025



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

Tanggal: 30/04/2025



RISMA HAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadia Rizalenti
NPM : 210408006
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Pisang, Berebus, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
(Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, April 2025

Yang Menyatakan


Nadia Rizalenti

ABSTRAK

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak ada habisnya, jumlah pemakai narkotika cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengguna narkotika tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan, tetapi juga merambah ke masyarakat pedesaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis penjara terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, juga menggunakan data empiris berupa wawancara bersama hakim. Berdasarkan hasil penelitian modus operandi bagi penyalahgunaan narkotika rata-rata menggunakan cara yang sama. Yakni dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol minuman kemudian bong tersebut dilobangi dan diberi pipet, lalu diberi kaca pirex dan diisi dengan air secukupnya dan dimasukan narkotika ke dalam pirex tersebut kemudian dibakar menggunakan api mancis lalu dihisap secara perlahan-lahan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis penjara terhadap penyalahgunaan narkotika adalah dengan menggunakan aspek pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Aspek pertimbangan Yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat terpenuhinya unsur-unsur pidana. Aspek pertimbangan Non Yuridis berupa keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Kata kunci : Narkotika, Pertimbangan Hakim, dan Penyalahgunaan Narkotika

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Pemidanaan	11
3. Teori Narkotika	13
F. Kerangka Konseptual	15
G. Metodologi Penelitian	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Objek Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN UMUM	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	19
1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	19
2. Visi dan Misi Lembaga/Instansi	22

3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi.....	22
4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga/Instansi	23
5. Hakim Pengadilan Negeri.....	24
6. Dasar Penjatuhan Pidana oleh Hakim.....	24
7. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	28
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	28
2. Jenis- jenis Narkotika	32
3. Penyalahguna Narkotika.....	33
4. Problematika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	34
5. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri	36
C. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum pada Tindak Pidana Narkotika	37
1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian dan BNN (Penyelidikan dan Penyidikan).....	37
2. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan	39
3. Penegakan Hukum oleh Kehakiman.....	40
4. Penegakan Hukum oleh Lembaga Pemasyarakatan.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Modus Operandi Pelaku Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada perkara (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)	45
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada perkara (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk).....	53
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HUDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia penyalahgunaan narkoba tidak ada habisnya, jumlah pemakai narkoba cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pengguna narkoba tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan, tetapi juga merambah ke masyarakat pedesaan. Narkoba menjangkit semua lapisan masyarakat, bukan hanya kelas sosial tertentu. Selain itu, narkoba tidak hanya digunakan oleh orang kaya, banyak masyarakat yang memakai narkoba dari kalangan miskin.¹

Narkoba sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Narkoba pertama kali muncul di Sumeria pada tahun 2000 SM. Pada masa itu, bunga opium digunakan sebagai obat lebih tepatnya sebagai penghilang rasa sakit atau obat tidur. Opium juga digunakan untuk berburu dan kemudian menjadi bahan dasar pembuatan narkoba. Beranjak ke era yang lebih modern beberapa obat sintetis dibuat

¹ BNN (2023) *Pengukuran prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023*, Provinsi Sumatra Utara. Available at: <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023> diakses pada 16 Maret 2024.

dengan beberapa bahan kimia dan bahan organik. Salah satu contohnya adalah morfin. Morfin sangat penting untuk pengobatan terutama dalam hal pembiusan, sehingga dapat dianggap sebagai penemuan besar dalam bidang anastesi. Pada tahun 1874, penyalahgunaan morfin pertama kali dilakukan di Amerika dan Eropa. Pada masa itu penyalahgunaan morfin dengan cara dibakar yang dikenal sebagai “putaw,” sangat marak dilakukan. Para tentara Perang Dunia I sebagian besar berkontribusi pada peningkatan jumlah penyalahgunaannya.²

Penyalahgunaan narkoba muncul ke Indonesia saat memasuki Perang Dunia II dibawa oleh orang Belanda yang mengkolonialisasi Indonesia. Pemerintah Belanda melegalkan penggunaan candu dalam aturan pemerintahannya. Hal ini menyebabkan candu menyebar dengan cepat di Indonesia. Hingga Jepang menduduki Indonesia, keadaan ini masih tetap ada. Kemudian pelarangan penggunaan candu pada masa itu mulai diberlakukan. Undang-Undang atau peraturan yang memuat pelegalan candu dihapuskan dan diganti dengan peraturan baru yaitu berupa pelarangan candu.³

Upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah pecandu narkoba sudah dilakukan, akan tetapi mengalami kendala karena lemahnya sistem hukum. Hal ini terbukti dari ringannya hukuman yang diberikan kepada pengedar dan pecandu narkoba. Bahkan untuk mendapatkan minuman beralkohol dengan kadar di atas 40 persen tidak sulit, karena pemerintah memberikan kemudahan. Sebagai perbandingan, di Malaysia, pengedar atau pecandu yang kedapatan membawa 5 gram atau lebih narkoba dapat dihukum mati.⁴

² BNN (2022), *Bagaimana Asal Mula Penyalahgunaan Narkoba? (Sejarah Singkat Dunia dan Indonesia*, Privinsi Kepulauan Riau, Available at: <https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkoba-sejarah-singkat-dunia>, diakses pada 16 Maret 2024.

³ *Ibid*, Paragraf 3

⁴ Rospita Adelina Siregar. *Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya*, Jurnal Comunita Servizio, Vol. 1 No.2, 2019, hal 144-145.

Dalam hal pidanaaan, penegakan hukum terhadap kejahatan di indonesia seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Untuk memenuhi tuntutan hukum dan keadilan masyarakat, eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik itu dari tingkat penyidik, penuntut umum maupun tingkat pengadilan, harus mempunyai presensi yang sama.⁵

Pemerintah telah berusaha menindak secara tegas pengedar dan sindikat narkoba dengan memberikan hukuman berat, bahkan hukuman mati, karena penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Pemerintah juga telah berusaha untuk mengurangi efek buruk bagi korban atau pecandu dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini dilakukan agar penyalahguna narkoba dapat sembuh sepenuhnya dan menjadi individu yang produktif dan mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁶

Sebelum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berlaku, tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut terdapat perbedaan perlakuan bagi penyalahguna narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak.⁷

⁵ Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidanaaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2 No.1, 2016, hal 75.

⁶ Parasian Simanungkalit, *Model Pidanaaan yang Ideal bagi Pengguna Narkoba di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.1 No.3, 2012, hal 80-81.

⁷ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1 No.2, 2020, hal 167.

Rehabilitasi Medis menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁸

Untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, perlu dilakukan berbagai kegiatan yang berkelanjutan. Usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif termasuk dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dalam hal ini lembaga pemerintah maupun non pemerintah juga berperan penting untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.⁹

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah dengan rehabilitasi. Bagi pecandu narkotika, penetapan rehabilitasi merupakan pidana alternatif yang diputuskan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁰ Hal ini sudah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Merujuk pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.¹¹

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 angka (16), hal 4.

⁹ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Op.Cit*, hal 166.

¹⁰ *Ibid*, hal 166-167.

¹¹ *Ibid*, hal 167

Kenyataannya menunjukkan bahwa penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif. Sebagian besar pecandu narkoba hanya dijatuhi vonis penjara tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Undang-Undang narkoba, meskipun ketentuan Undang-Undang narkoba menjamin pengaturan upaya rehabilitasi. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 56, Pasal 57, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkoba menunjukkan bahwa hakim memiliki otoritas dalam menjatuhkan sanksi/vonis jika seorang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.¹²

Setelah adanya keputusan atau ketetapan hakim, barulah seorang pecandu narkoba dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Hakim dalam penegakan hukumnya harus sesuai dengan prinsip keadilan untuk memutus seorang pecandu narkoba dalam menjalani rehabilitasi. Keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter) yang menjadi dasar atas ketetapan atau keputusan tersebut. Pecandu diawasi dan dipantau selama menjalani rehabilitasi sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan terhadap narkoba. Faktor yang paling penting dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah bagaimana kemampuan korban untuk sembuh dan tidak kambuh lagi setelah keluar dari pusat pengobatan dan rehabilitasi. Ini memungkinkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis sekaligus rehabilitasi sosial.¹³

¹² *Ibid*, hal 167-168.

¹³ *Ibid*, hal 168.

Di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi, penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba oleh hakim belum ada. Penyalahguna narkoba hanya divonis hukuman penjara tanpa ada vonis rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Kasus tindak pidana narkoba merupakan kasus yang paling banyak terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB ketika itu saksi SYAHRONI, SE, saksi DWI NURDIANTO, saksi BAMBANG SUPRIADI dan saksi HANANDA PUTRA (masing-masing saksi adalah anggota PROPAM dan anggota Sat Res Narkoba Polres Kuansing) melakukan penggeledahan rumah terhadap terdakwa RIDWAN didalam kamar kos-kosan terdakwa yang tepatnya di Jalan Seroja Dusun Tobek Panjang Desa Koto Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Pirex bekas bakar berisikan butiran kristal Narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol merk Milano Soya, 1 (satu) plastik klip warna bening, 2 (dua) jarum kompor, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) sendok pipet dan 2 (dua) pipet hisap yang berada didalam kamar tersebut tepatnya di lantai dekat kasur tempat tidur

terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 18.30 WIB didalam kamar kos-kosan tersebut terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN VONIS PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan di atas, maka perumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi pelaku Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada perkara (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)?
2. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada perkara (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi Pelaku Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk).

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Vonis Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam lingkup keilmuan di bidang hukum.
 - b. Menambah referensi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian di masa mendatang dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dalam lingkup yang lebih detail.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan suatu masukan bagi penegak hukum mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana penjara terhadap Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.
 - b. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana penjara terhadap Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri.

E. Kerangka Teori

Merupakan serangkaian konsep-konsep yang berupa abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu

menganalisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta dari hasil penelitian.¹⁴

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya, manusia mempunyai pandangan tertentu tentang apa yang baik dan buruk dalam kehidupan sosial mereka.¹⁵ Penegakan hukum merupakan suatu proses tindakan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum, akan tetapi dapat melibatkan pertimbangan pribadi “Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.”¹⁶

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, pelaksanaan hukum sangat penting karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaannya. Ketentraman dan ketertiban hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan hukum. Jika tidak, maka peraturan itu hanyalah kumpulan kata-kata yang tidak penting bagi masyarakat. Peraturan hukum yang seperti itu akan mati dengan sendirinya.¹⁷ Dalam masyarakat modern yang semakin rasional dan sangat terspesialisasi, organisasi lembaga penegak hukum menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis, sehingga tingkat perkembangan masyarakat di mana hukum ditegakkan mempengaruhi pola penegakan hukum.¹⁸

¹⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok: 2018, hal 85.

¹⁵ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 7.

¹⁶ *Ibid*, hal 8.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya, 2006, hal 225.

¹⁸ Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, 2008, hal 199.

Penegakan hukum merupakan permasalahan yang kompleks, bukan hanya karena rumitnya sistem hukum itu sendiri, namun juga karena rumitnya hubungannya dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penuntutan sebagai suatu proses sebenarnya merupakan variabel yang berkorelasi dan bergantung pada faktor lain. Menurut Lawrence M. Friedman, faktor-faktor relevan yang mempengaruhi proses peradilan pidana meliputi isi, struktur, dan budaya. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup pelayanan sistem hukum itu sendiri. Semua faktor tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses penegakan hukum di masyarakat sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kegagalan salah satu komponen ini mempengaruhi faktor lainnya.¹⁹

Kajian sistematis mengenai penegakan hukum dan keadilan secara teoritik berfokus pada lima pilar hukum: instrumen hukum, lembaga penegak hukum, faktor nasional yang dipengaruhi oleh ruang lingkup peraturan hukum, faktor budaya atau budaya hukum dianggap efektif bila unsur-unsur sosialnya berfungsi dengan baik. Sarana dan lembaga yang dapat membantu lembaga penegak hukum. Hikmahanto Juwono menyebutkan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal 199.

²⁰ *Ibid*, hal 199.

2. Teori Pidana

Teori pidana yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana terdiri dari beberapa teori. Adapun teori pidana tersebut adalah:

1. Teori absolut/*Retributive/Vergeldingstheorieen*: Teori ini menjelaskan bahwa pidana terjadi karena seseorang melakukan suatu tindak pidana. Pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tentu harus berbentuk pidana. Menurut teori ini, dasar hukuman pidana timbul dari perbuatan atau kesalahan pelaku. Dengan demikian, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar pidana adalah kejahatan itu sendiri. Herbert L.Packer mengemukakan bahwa teori retributive menekankan aspek retribusi dengan kriteria: aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*) membenarkan hukumannya atas dasar kesalahan yang dilakukannya; agar menimbulkan efek jera.²¹
2. Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*: Teori relatif didasarkan atau bergantung pada tujuan dari pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Perbedaan antara beberapa teori, termasuk teori tujuan adalah terletak pada cara pencapaiannya. Selain itu, Herbert L.Packer menyatakan bahwa teori tujuan atau teori utilitarian menekankan pada aspek kemanfaatan bagi masyarakat dengan kriteria sebagai berikut: Pidana dibenarkan secara positif (*forward looking*) karena mempunyai dampak positif atau positif bagi terpidana, korban, dan

²¹ Sutarto, *Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidana Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.2 No.1, 2021, hal 124-125.

masyarakat. Hal ini mengarah pada pencegahan. Dan melalui keyakinan, penjahat menjadi berbudi luhur dan tidak lagi melakukan kejahatan.²²

3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*): Teori ini menyatukan hubungan dasar antara teori absolut dan relatif. Landasan hukum teori ini terletak pada kejahatan itu sendiri: pembalasan atau siksaan. Selain itu, yang mendasar adalah tujuan, bukan hukuman. Menurut teori ini, dasar pemidanaan dapat ditemukan baik pada unsur retribusi maupun pada rehabilitasi pelaku, yang berarti dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan kejahatan itu sendiri. Berdasarkan hal ini, teori kombinatorial harus mempertimbangkan tidak hanya masa lalu tetapi juga masa depan pada saat yang bersamaan. Di Indonesia, hakim saat ini hanya mengenal istilah “hal-hal yang meringankan” dan “hal-hal yang memberatkan” yang digunakan hakim ketika mengacu pada hukum pidana, yang merupakan warisan zaman kolonial. Istilah ini membantu menetapkan standar dan juga digunakan dalam penerapan hukum pidana. Penalti seseorang yang dihukum karena melakukan tindak pidana harus menaati atau menghormati asas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, yaitu asas legalitas. Namun seiring berjalannya waktu, teori pemidanaan yang tertuang dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 mengalami perubahan, dengan adanya lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelatihan narapidana dan siswa pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

²² *Ibid*, hal 125.

1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, sistem pidana merupakan perintah mengenai arah, batasan, dan cara pembinaan narapidana pidana berdasarkan Pancasila yang terdapat dalam KUHP. Pembina yang membantu warga binaan pemasyarakatan mengenali kesalahannya, memperbaiki diri, dan menghindari terulangnya tindak pidana, meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan, serta memungkinkan warga binaan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menjalankan perannya secara terpadu.²³

3. Teori Narkotika

Pada dasarnya narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat (bahan adiktif) lainnya yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk dan lain sebagainya.²⁴ Pengguna narkotika secara legal hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan mempunyai wewenang untuk dapat memberi izin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli, menanam, memiliki, menyimpan ataupun menguasai tanaman papaver, koka, dan ganja.²⁵

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun narkotika juga dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan. Tindak pidana narkotika bersifat transisional yang dilakukan dengan berbagai modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, serta

²³ *Ibid*, hal 125-126.

²⁴ Aris Prio Agus Santoso, DKK, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hal 29.

²⁵ *Ibid*, hal 33.

dukungan oleh organisasi yang luas dan telah menimbulkan banyak korban dari berbagai generasi.²⁶

Filosofi yang ditetapkan oleh undang-undang narkotika adalah untuk meningkatkan kesehatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam rangka terwujudnya generasi yang sehat dan sejahtera, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap dan prekursor narkotika. Sedangkan yang menjadi landasan sosiologis dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah karena banyaknya dan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun.²⁷

Asas-asas hukum dalam menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana narkotika telah tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu asas keadilan yang berarti asas di mana para pelaku tindak pidana narkotika diperlakukan sama tanpa membedakan yang lainnya di depan hukum. Asas pengayoman yaitu asas yang dalam penegakan hukumnya harus menciptakan ketentraman dan kenyamanan terhadap masyarakat. Asas kemanusiaan adalah asas yang dalam penegakan hukum harus melindungi Hak Asasi Manusia. Asas ketertiban merupakan wujud dari ketertiban terhadap masyarakat. Asas perlindungan yang berarti undang-undang narkotika harus dapat menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika. Asas keamanan dan kepastian hukum merupakan asas yang di dalam penyelenggaraannya undang-undang harus memberi rasa aman kepada pelaku dan

²⁶ Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal 89.

²⁷ *Ibid*, hal 89-90.

masyarakat serta harus dapat menjamin hak dan kewajiban setiap pelaku maupun warga negara.²⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika yaitu tindak pidana bagi penyalahguna atau pecandu atau sebagai korban penyalahguna narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁹ Yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pecandu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.³⁰

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan** adalah hasil pandangan dan pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari suatu masalah.³¹
2. **Yuridis** adalah mendalami suatu permasalahan atau peristiwa dalam perspektif hukum yang telah ada.³²
3. **Pertimbangan Hakim** adalah bagian dari yurisprudensi yang mengandung pertimbangan hukum yang telah didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang mengandung nilai rumusan kaidah hukum.³³

²⁸ *Ibid*, hal 91-92.

²⁹ *OpCit*, Aris Prio Agus Santoso, hal 38.

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (13) dan (14).

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses: 16 Desember 2024.

³² Advokat Legal Consultants, <https://hapadvocates.com/yuridis-adalah/>, diakses: 21 Desember 2024

³³ Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2023, hal 261-262.

4. **Penjatuhan vonis penjara** adalah putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah dalam suatu perkara pidana, dan menjatuhkan hukuman penjara.³⁴
5. **Penyalahguna narkotika** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁵
6. **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan** adalah badan peradilan pada tingkat pertama yang mengadili semua perkara penyelewengan hukum dalam daerah hukumnya yaitu Kabupaten Kuantan Singingi.³⁶

G. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu objek penelitian secara mendalam.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 193 ayat (1).

³⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (15).

³⁶ Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri, diakses pada 11 November 2024.

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 115.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah **Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk**

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber langsung dari hukum atau peraturan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Bahan hukum ini umumnya merupakan dokumen atau peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau badan-badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang di Indonesia. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku ilmu

hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.³⁹

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum dan disusun secara deskriptif analitis. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

³⁸ *Ibid*, hal 64.

³⁹ *Ibid*, hal 64.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.⁴⁰

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH, M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar diseluruh Indonesia dan berada di Ibukota Kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibukota Provinsi.

⁴⁰ Data Pada Dokumen Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan*.

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.⁴¹

Sebagai Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.⁴²

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib administrasi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan ataupun stakeholder yang membutuhkan laporan-laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Penegakan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan merupakan harapan setiap masyarakat dari segi sosial manapun tanpa terkecuali, oleh karena itu penegakan hukum tidak terlepas dari jalur birokrasi yang merupakan program termasuk dalam

⁴¹ Website Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/>, diakses Pada Tanggal 29 April 2025.

⁴² Data Pada Dokumen Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

langkah mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat mewujudkan peradilan yang Agung.

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supermasi hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai *stakeholder* tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 untuk seluruh warga negara, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.⁴³

Agar kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk dapat dipertanggung jawabkan secara formal perlu disusun dalam bentuk suatu laporan pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama satu tahun.

Landasan hukum penyusunan Laporan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun

⁴³ *Ibid.*

laporan pelaksanaan kegiatan sebagai gambaran kondisi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan setiap tahunnya.⁴⁴

2. Visi dan Misi Lembaga/Instansi

- VISI

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung”

- MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.⁴⁵

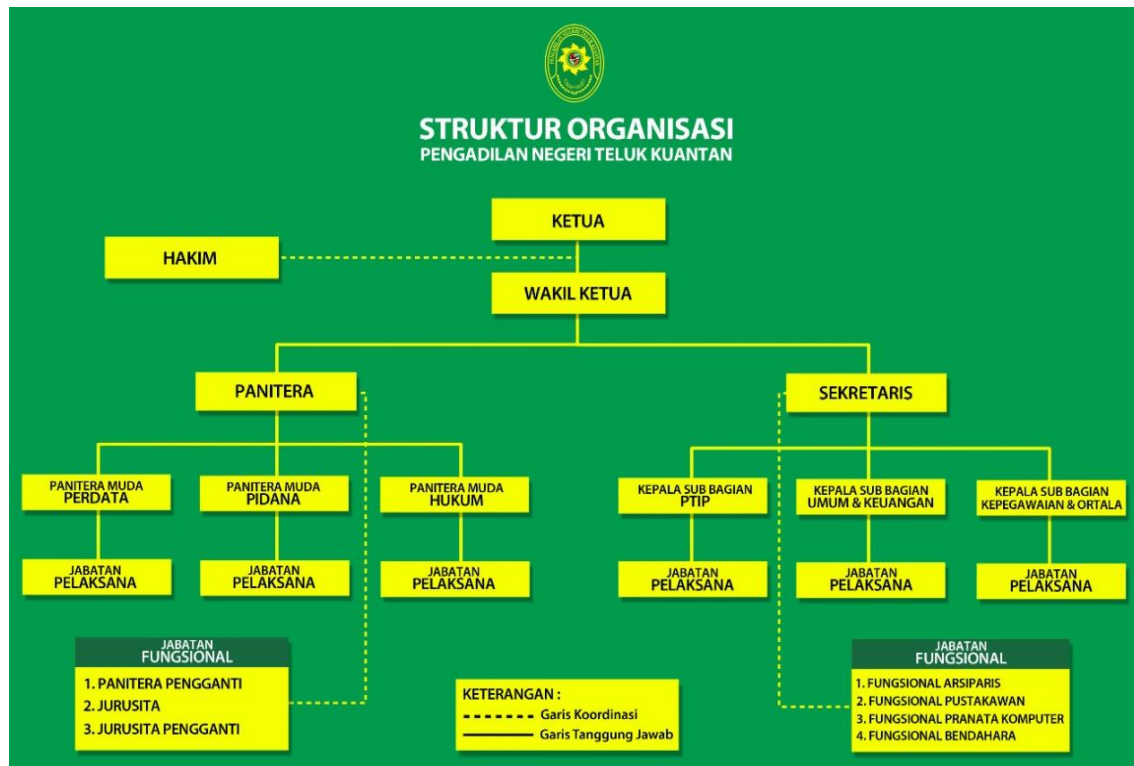
3. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi

Struktur adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam pengorganisasian. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

⁴⁴ Data Pada Dokumen Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Visi dan Misi Pengadilan*.

⁴⁵ *Ibid*.

Sebagai institusi yang bergerak di Pengadilan memiliki struktur dan organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi antar setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang bekerja.



Sumber : Website Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga/Instansi

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.⁴⁶

⁴⁶ Data Pada Dokumen Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengadilan*.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan;
3. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
4. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.⁴⁷

5. Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman:

1. Untuk memeriksa,
2. Memutus, dan
3. Menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.⁴⁸

6. Dasar Penjatuhan Pidana oleh Hakim

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan pada sidang di pengadilan. Pengadilan akan menjatuhkan pidana apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.*

Untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga alat bukti tersebut dapat meyakinkan majelis hakim terhadap kesalahan terdakwa. Setelah itu barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴⁹

Penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa selama persidangan sedangkan faktor yang memberatkan dinilai dari hal atau sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian merupakan acuan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.⁵⁰

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Menurut naskah rancangan

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Pidana & Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 88-89.

⁵⁰ *Ibid*, hal 90.

KUHP baru, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁵¹

Menurut asas proporsionalitas penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tindak pidana dan kesalahan agar pidana sepadan dengan keduanya. Pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Untuk itu pengadilan dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana. Oleh karena itu pidana tidak boleh lebih rendah atau melebihi ancaman pidana.⁵²

7. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

- a. Putusan pembedaan (*verordeling*)

⁵¹ *Ibid*, hal 90-91.

⁵² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016. hal 148-149.

Putusan ini berarti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sesuai dengan perbuatan yang didakwakan pada surat dakwaan.

Putusan ini didasarkan dari penilaian majelis hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan

b. Putusan bebas (*Vrijspraak/acquittal*)

Putusan ini berarti majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang di pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan atau didakwakan tidak terbukti dikarenakan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Yakni majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.⁵³

d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan

⁵³ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal 92-93.

sebagai mana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP yakni surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil. Ketentuan ini juga terdapat pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) KUHP.

e. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Artinya pengadilan yang mengadili perkara tidak berwenang baik secara absolut maupun relatif dalam mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP yaitu pengadilan negeri berwenang mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.

f. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Yaitu pengajuan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana berupa menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁴

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penggunaan narkotika secara legal hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan mempunyai wewenang dalam memberi izin kepada

⁵⁴ Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal 87.

lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki ataupun menguasai tanaman, papaver, koka dan ganja.⁵⁵

Unsur-unsur tindak pidana narkoba adalah perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu:

- a. Pasal 111 dan 112, unsur menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman;
- b. Pasal 113, unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I;
- c. Pasal 114, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- d. Pasal 115, unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I;
- e. Pasal 116, unsur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain;
- f. Pasal 117, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan II;
- g. Pasal 118, unsur tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan II;

⁵⁵ Aris Prio Agus Santoso, *OpCit*, hal 33.

- h. Pasal 119, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II;
- i. Pasal 120, unsur membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II;
- j. Pasal 121, unsur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain;
- k. Pasal 122, unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika, salah satunya yaitu tindak pidana bagi penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narke*" yang berarti terbius, narkotika juga memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang artinya membius. Selain itu ada yang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga dan dapat membuat orang menjadi hilang kesadaran. Rachman Hermawan mendefinisikan narkotika sebagai zat yang dimakan, diminum, atau disuntikkan ke dalam tubuh manusia yang dapat mengubah satu atau lebih dari fungsi tubuh manusia tersebut.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hal 36-37.

⁵⁷ Aris Prio Agus Santoso, DKK, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hal 29-30.

Menurut Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau tanaman obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁸

Ada tiga unsur yang tercantum dari definisi narkotika di atas, yang meliputi:

- a. Adanya zat atau obat;
- b. Asalnya;
- c. Akibatnya.

Zat dikonsepkan sebagai bahan yang merupakan pembentuk dari suatu benda.

Obat adalah bahan yang digunakan untuk:

- a. Mengurangi atau menghilangkan rasa sakit;
- b. Menyebabkan ketergantungan dari pemakainya.

Asal zat atau obat tersebut yaitu dari:

- a. Tanaman; atau
- b. Bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis.

Akibat dari penggunaan zat tersebut yaitu:

- a. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran;
- b. Hilangnya rasa;
- c. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan
- d. Dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁹

⁵⁸ Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

⁵⁹ Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal 86.

2. Jenis- jenis Narkotika

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang digunakan untuk tujuan pengobatan dapat digunakan dalam terapi dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang banyak digunakan dalam hal pengobatan dan terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁶⁰

Adapun jenis narkotika yang sering digunakan antara lain adalah:

- a. Ganja atau Mariyuana adalah sejenis tumbuhan rumput di India yang dari bunga dan daun (dalam ilmu pengetahuan tumbuhan tersebut disebut sebagai *Cannabis Sativa*). Mariyuana yang sudah jadi atau siap pakai berbentuk seperti zat yang hampir sama seperti tanah kasar berwarna biru gelap.

⁶⁰ Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hal 56.

- b. Candu atau *opium* adalah jenis tumbuhan candu yang dinamakan *Papever Somniferum* dan bagian yang diambil adalah getah dari buahnya. *Opium* termasuk narkotika yang mempunyai pengaruh mengantuk dan penenang.
- c. *Methamphetamine* adalah jenis narkotika yang sangat berbahaya di kalangan anak-anak muda, *Methamphetamine* di Indonesia disebut juga sebagai shabu-shabu.
- d. *Heroin* adalah suatu bubuk berkrystal, biasanya berwarna putih atau putih suram atau berwarna coklat tua.
- e. *Morfin* berasal dari candu yang sudah diolah secara kimia merupakan bubuk yang berwarna putih. Di dalam dunia kedokteran morfin digunakan sebagai obat bius saat menjalankan operasi.⁶¹

3. Penyalahguna Narkotika

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri. Sedangkan pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkotika diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkotika.⁶²

Penerapan sanksi bagi penyalahguna narkotika telah diatur dalam pasal 127 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seseorang yang dapat

⁶¹ Aris Prio Agus Santoso, DKK, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hal 31-33.

⁶² Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal 69.

dianggap sebagai penyalahguna narkoba dapat dikualifikasikan menjadi tiga golongan yaitu: orang atau sekelompok orang yang dikualifikasi sebagai pengguna, orang atau sekelompok orang pecandu narkoba, dan orang atau sekelompok orang yang menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁶³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah membedakan pelaku penyalahguna narkoba ke dalam tiga golongan yaitu pemakai atau pengguna, pecandu dan korban narkoba. Masing-masing dari kualifikasi tersebut memberikan konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap penemuan unsur-unsur pidana, maupun sanksi pidana dari masing-masing perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dapat menjadi patokan atau tolak ukur bagi seorang penyalahguna narkoba yang diancam pidana penjara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menurut persepsi SEMA No. 4 Tahun 2010, tidak terdapat perbedaan antara pecandu dengan penyalahguna, keduanya sama-sama menyalahgunakan narkoba. Untuk membedakan keduanya perlu dilakukan asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa oleh hakim sehingga dapat diketahui apakah terdakwa adalah pecandu yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba atau hanya sebagai penyalahguna.⁶⁴

4. Problematika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan status antara pecandu,

⁶³ Ahzan, *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023, hal 43-44.

⁶⁴ *Ibid*, hal 44.

penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada status tersebut maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkoba.⁶⁵

Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu narkoba. Dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini maka penyalah guna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁶⁶

Peristilahan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 berbeda dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadapsatu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (Penyalah Guna, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba).⁶⁷

⁶⁵ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal 69.

⁶⁶ *Ibid*, hal 69.

⁶⁷ *Ibid*, hal 69-70.

Selain konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggunakan istilah Penyalah Guna dan korban penyalahgunaan narkoba. Dalam ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal yang dimana istilah Penyalah Guna tidak ditemukan.⁶⁸

5. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri

a. Pidana penjara

Undang-undang narkoba telah mengatur sanksi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Yaitu terdapat pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi: setiap penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 127 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Maksud dari pasal tersebut adalah apabila penyalahguna narkoba bagi diri sendiri merupakan pecandu maka diwajibkan menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶⁹

b. Sanksi berupa tindakan rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu strategi dalam pemberantasan masalah narkoba di Indonesia. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan pasien dari

⁶⁸ *Ibid*, hal 70.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ketergantungan akibat narkoba. Ketentuan umum undang-undang narkoba menjelaskan bahwa:

Rehabilitasi medis merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis pemulihan terhadap pecandu narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan dan tradisional.⁷⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum pada Tindak Pidana Narkoba

1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian dan BNN (Penyelidikan dan Penyidikan)

Menurut pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁷¹

⁷⁰ OpCit, Ahzan, hal 73-74.

⁷¹ Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP.

Peran polisi sebagai penegak hukum berdasarkan asas persamaan kedudukan hukum di masyarakat (*equality before the law*), sudah seharusnya kepolisian menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, serta memiliki kualitas komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sifat dari hukum kepolisian itu sendiri yang dibagi menjadi dua golongan yaitu: hukum yang bersifat memaksa (*Dwingen Recht*) dan hukum yang bersifat mengatur (*Regelend Recht*).⁷²

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Dasar hukum BNN diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan dibentuknya BNN yang lebih operasional dan memiliki kewenangan penyidikan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.⁷³ Tugas BNN diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

⁷² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal 75-77.

⁷³ *Ibid*, hal 91.

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.⁷⁴

2. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan

Jaksa di Indonesia merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

⁷⁴ *Ibid*, hal 94-95.

berdasarkan undang-undang.⁷⁵ Tugas dan kewenangan kejaksaan secara *juridis formal* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu pada Pasal 30 ayat 1-3 dan dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu bidang pidana, bidang perdata, dan bidang tata usaha negara serta ketertiban dan ketentraman umum. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yaitu:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁷⁶

3. Penegakan Hukum oleh Kehakiman

Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi dasar filosofi dan kemandirian hakim. Oleh karena itu hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judicial dan melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Ketua MA dalam *keynote speech* mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:

⁷⁵ *Ibid*, hal 105-106.

⁷⁶ *Ibid*, hal 108-109.

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya;
- b. Bebas dari paksaan siapapun; dan
- c. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ektra yudisial.⁷⁷

Lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kekuasaan. Pada lembaga peradilan terdakwa diperiksa, diadili, dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.⁷⁸ Dalam sidang pengadilan pada proses pemeriksaan hakim dalam menentukan sanksi pidana harus jeli sesuai dengan pelaku tindak pidana. Dalam menentukan sanksi pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana hakim harus berorientasi dari keadaan psikis dan sosial pelaku tindak pidana.⁷⁹

Jenis-jenis pemidanaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk atau sumber data utama hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati

Jenis sanksi pidana mati merupakan pidana terberat, penjatuhan hukuman mati hanya diputus oleh hakim apabila kejahatan terdakwa memang benar-benar terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berat.⁸⁰

- b. Pidana penjara

Pidana penjara bersifat menghilangkan, dan/atau membatasi kebebasan atau kemerdekaan bergerak, dalam artian menempatkan terpidana ke dalam lembaga

⁷⁷ *Ibid*, hal 166-167.

⁷⁸ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal 11-12

⁷⁹ *Ibid*, hal 20.

⁸⁰ Ahzan, *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023, hal 69-70.

pemasyarakatan, di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan harus menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dibagi menjadi dua jenis yaitu, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan atau tindak pidana yang sangat berat, yaitu sebagai pidana alternatif dari pidana mati seperti Pasal 104, 365 ayat (1), dan Pasal 368 ayat (2). Pidana penjara sementara waktu yaitu pidana penjara yang bersifat sementara yakni dari kurun waktu tertentu hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (3).⁸¹

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan berupa perampasan kemerdekaan bagi terpidana yaitu dengan pemisahan terpidana dari pergaulan dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang sifatnya sama dengan pidana penjara. Akan tetapi pidana kurungan mempunyai batas maksimal yakni 1 tahun. Pidana kurungan bisa menjadi pengganti dari pidana denda.⁸²

d. Pidana denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. Jika pidana denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

e. Pidana tutupan

⁸¹ *Ibid*, hal 70.

⁸² *Ibid*, hal 70-71.

Merupakan pidana alternatif dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.⁸³

Pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁸⁴
4. Penegakan Hukum oleh Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena dapat menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pembinaan bagi narapidana, agar nanti para narapidana tersebut setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dari sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Sudah seharusnya lembaga pemasyarakatan menerapkan aspek pembinaan terhadap narapidana.⁸⁵ Dalam menjalankan sistem pembinaan pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan melaksanakan berdasarkan asas yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Pengayoman

⁸³ *Ibid*, hal 71.

⁸⁴ Pasal 10 KUHP.

⁸⁵ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hal 163.

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan mengulangi tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Merupakan pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa adanya perbedaan.

c. Pendidikan dan pembinaan

Adalah penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, seperti penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk membina warga binaan pemasyarakatan.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di dalam LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.⁸⁶

⁸⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal 194-196.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri pada studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk adalah berawal dari membeli kepada pengedar, kemudian menggunakan bersama teman dengan alasan agar bersemangat dalam bekerja dan badan merasa lebih segar.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara pada studi kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Tlk adalah dengan memperhatikan aspek pertimbangan yuridis, berupa: dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kemudian memperhatikan aspek pertimbangan non yuridis, berupa: keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkoba; Terdakwa adalah Anggota Polri aktif yang seharusnya melakukan penindakan terhadap Narkoba. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan; Terdakwa telah menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa pelaku

penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri ini tidak divonis rehabilitasi karena keterbatasan lembaga atau tempat, anggaran, dan kuota rehabilitasi itu sendiri. Kemudian hakim mempertimbangkan penjatuhan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan pelaku atau terdakwa merupakan pemakai dan tergolong pecandu, jika dijatuhkan hukuman lebih berat pelaku atau terdakwa bisa saja naik level dari pemakai ke pengedar narkoba.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang oleh tim asesmen telah menyimpulkan sebagai pecandu narkoba, maka menurut penulis pecandu tersebut wajib menjalankan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
2. Perlu adanya lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta anggaran dan kuota dari pemerintah dalam upaya menanggulangi pecandu narkoba di Indonesia. Maka penulis mengharapkan agar pemerintah lebih meningkatkan pemberantasan narkoba di Indonesia, hal ini penting karena narkoba dapat merusak generasi bangsa Indonesia, dengan adanya anggaran dan lembaga rehabilitasi yang memadai di setiap wilayah hukum suatu daerah, maka sedikit dapat mengatasi permasalahan narkoba yang semakin meluas di era sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahzan, 2023, *Delik Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Damera Press, Jakarta Selatan.
- Asra, Riadi Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Curt R. Bartol dan Anne M. Bartol, 2017, *Criminal Behavior: A Psychological Approach*, Pearson Education, England.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta.
- Green, Robert, 2022, *Investigative Techniques in Law Enforcement*, McGraw-Hill Education, New York.
- Haikal, Jenggis Khan, 2023, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, Amerta Media, Purwokerto.
- Jonaedi, Efendi 2018, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Pranamedia Group, Depok.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Mauro V. Corvasce, J. R. 2017. *Modus Operandi: A Writer's Guide To How Criminals Work (Howdunit)*, Writer's Digest Books.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

- Panggabean, 2023, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.
- Rodliyah, dan Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Depok.
- Ronald L. Akers, 2017, *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*, Routledge, New York.
- Santo, A.P.A, DKK, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta,
- Sirait Mangaranap, 2021, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, Deepublish, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Syamsu, Muhammad Ainul, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Turvey, B. E., 2012, *Criminal profiling: An introduction to behavioral evidence analysis*, Academic Press.
- Tutik Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2018, *Pidana & Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL

Akbar, Muhammad, dan Syahrul Bakti Harahap, 2022, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri* (STUDI Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN LUBUK PAKAM), Jurnal Smart Hukum.

Hanata, Dwi, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing*, Jurnal Hukum dan Peradilan.

Hidayatun Siti dan Widowaty Yeni, 2020, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.

Laksana, Andri Winjaya, 2016, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum.

Santoyo, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum.Siregar,

Rospita Adelina, 2019, *Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya*, Jurnal Comunita Servizio.

Simanungkalit, Parasian, 2012, *Model Pemidanaan yang Ideal bagi Pengguna Narkoba di Indonesia*, Yustisia Jurnal Hukum.

Siregar, Rospita Adelina, 2019, *Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangannya*, Jurnal Comunita Servizio

Sutarto, 2021, *Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia

Syarif Saddam Rivanie dkk, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Halu Oleo Law Review.

D. Internet

BNN, 2022, *Bagaimana Asal Mula Penyalahgunaan Narkotika? (Sejarah Singkat Dunia dan Indonesia)*, Privinsi Kepulauan Riau. <https://kepri.bnn.go.id/bagaimana-asal-mula-penyalahgunaan-narkotika-sejarah-singkat-dunia/>.

BNN, 2023, *Pengukuran prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023*, Provinsi Sumatra Utara. <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Legal information Institute, https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi.

University Of Greater Manchester, <https://www.bolton.ac.uk/blogs/criminal-justice-what-is-a-modus-operandi>